



SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 106226 PADANG BARU
DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DOLOK MASIHUL
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Kode Pos : 20991

KABUPATEN KEPALA SD NEGERI NO.106226 PADANG BARU
KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 422.1/ / 25.10.31/ SD/ 2013

TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN GURU HONOR
SEKOLAH DASAR NEGERI NO.106226 PADANG BARU

Kepala Sekolah Dasar Negeri No.106226 Padang Baru Kecamatan Dolok Masihul

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan Guru Tenaga Honorer di Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu mengangkat namanya tersebut di bawah ini untuk menjadi Guru Tenaga Honorer.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Keppmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.

Memperhatikan : Hasil musyawarah rapat Dewan Guru, Kepala Sekolah dan Komite SD Negeri No. 106226 Padang Baru tentang Pengadaan Guru Tenaga Honorer.

Memutuskan :

Pertama

: Guru Tenaga Honorer :

1. Nama : HARYATI NABABAN
2. Tempat/Tgl Lahir : Dolok Manampang, 04 Januari 1994
3. Pendidikan : SMA
4. TMT Tugas : 11 Januari 2011
5. Tempat Tugas : SD Negeri 106226 Padang Baru Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai

Kedua : Guru Tenaga Honorer bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan melaporkan program kerja kepada Kepala Sekolah tempat bertugas.

Ketiga : Segala yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Baru

Pada tanggal : 15 Juli 2013

Kepala Sekolah



HARLEN, S.Pd
NIP. 19591231 198903 1 047

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai
2. Ketua Komite Sekolah
3. Pertinsoal